


# MATERI HUKUM KONSTITUSI



**DR. BAMBANG SUGIANTO, SH. MH**

**NIDN:0201016901**

**MATERI**  
**PERKULIAHAM**  
**HUKUM KONSTITUSI**

KONSTITUSI BERASAL DARI KATA CONSTITUER (BAHASA PRANCIS) *CONSTITUTION*" (BAHASA INGGRIS), DAN *CONSTITUTIE* (BAHASA BELANDA) YANG ARTINYA MEMBENTUK, MENYUSUN, ATAU MENYATAKAN



ISTILAH KONSTITUSI SERING DITERJEMAH KAN ATAU DISAMA ARTI KAN DENGAN UUD. BEBERAPA ISTILAH DARI UUD SEPERTI *GRONWET* (BAHASA BELANDA) DAN *GROUNDGESETZ* (BAHASA JERMAN).

# HUKUM KONSTITUSI



HUKUM KONSTITUSI MERUPAKAN BENTUK HUKUM YANG MENDEFENISIKAN HUBUNGAN ANTARA PELBAGAI LEMBAGA DI DALAM SUATU NEGARA

Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. negara, atau menyusun atau menyatakan suatu negara.

# TUJUAN KONSTITUSI



ADAPUN TUJUAN KONSTITUSI ADALAH UNTUK MENCAPAI KEADILAN, KETERTIBAN, KEMERDEKAAN, SERTA MENJAMIN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT UMUM. DEMIKIAN JAWABAN DARI KAMI TENTANG FUNGSI KONSTITUSI DAN TUJUAN KONSTITUSI SEBAGAIMANA DITANYAKAN, SEMOGA BERMANFAAT

# JENIS KONSTITUSI



BERDASARKAN JENIS KONSTITUSI

TERDAPAT DUA KLASIFIKASI. PERTAMA ADALAH KLASIFIKASI KONSTITUSI TERTULIS (*WRITTEN*) DAN KONSTITUSI TIDAK TERTULIS (*UNWRITTEN*). KONSTITUSI TERTULIS ADALAH KONSTITUSI DALAM BENTUK SUATU DOKUMEN HUKUM TERTULIS YANG MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

# KEDUDUKAN KONSTITUSI DENGAN UUD

ISTILAH KONSTITUSI LEBIH LUAS DARIPADA UNDANG-UNDANG DASAR, SEBAB KONSTITUSI MERUPAKAN HUKUM DASAR YANG MENCAKUP HUKUM DASAR TERTULIS DAN HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS, YAITU KEBIASAAN KETATANEGARAAN YANG BERSIFAT UTAMA (*CONVENTION*). UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH KONSTITUSI YANG TERTULIS ATAU MERUPAKAN DOKUMEN NASKAH

# KONSTITUSI

KONSTITUSI



UNDANG UNDANG DASAR

UNDANG DASAR



SUATU PERATURAN YANG MEMUAT KAEDAH DASAR YANG BERLAKU DALAM SUATU NEGARA DAN KONSTITUSI MERUPAKAN SUMBER HUKUM TERTINGGI

# PERBEDAAN UUD DENGAN KONSTITUSI

**UUD**

**MERUPAKAN NORMA  
DASAR YANG  
BERLAKU DI SUATU  
NEGARA YANG  
BERSIPAT TERTULIS**



**KONSTITUSI**

**MERUPAKAN NORMA  
DASAR YANG  
BERLAKU DI SUATU  
NEGARA BERSIPAT  
TERTULIS DAN TIDAK  
TERTULIS**

KONSTITUSI ADALAH KESELURUHAN SISTEM KETATANEGARAAN DARI SUATU NEGARA BERUPA KUMPULAN PERATURAN YG MEMBENTUK, MENGATUR, MEMERINTAH DALAM SUATU NEGARA. PENGERTIAN KONSTITUSI SECARA SEMPIT ADALAH KESELURUHAN PERATURAN NEGARA YG BERSIFAT TERTULIS. DAN KONSTITUSI DALAM ARTI LUAS BISA TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS

KONSTITUSI ATAU UNDANG-UNDANG DASAR  
LAHIR DARI KEHENDAK PENYELENGGARA NEGARA  
UNTUK MENGATUR HUBUNGAN ANTARA YANG  
DIPERINTAH DENGAN YANG MEMERINTAH UNTUK  
MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN

# **KONSTITUSI**

- .TENTANG KELEMBAGAAN NEGARA
- . MEMUAT HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

# MENURUT J.C.T SIMORANGKIR



BENTUK NEGARA.  
BENTUK PEMERINTAH.  
SISTEM PEMERINTAHAN.  
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN.  
SISTEN NEGARA HUKUM.  
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH  
SISTEM DEMOKRASI  
MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

# SRI SUMANTRI

## KONSTITUSI BERISI TIGA HAL POKOK



JAMINAN TERHADAP HAM DAN WARGA NEGARA

SUSUNAN KETATANEGARAAN  
YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL

PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN  
TUGAS KETATANEGARAAN

# MIRIAM BUDIARJO

## KONSTITUSI MEMUAT TENTANG



BENTUK DAN ORGANISASI NEGARA.  
MASALAH HAM.  
PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN  
HUKUM.  
CARA PERUBAHAN KONSTITUSI

# **KOERNIATMANTO SOETOPAWIRO, KONSTITUSI BERISI TENTANG**

- 1. Pernyataan Ideologis.**
- 2. Pembagian Kekuasaan Negara.**
- 3. Jaminan Ham (Hak Asasi Manusia).**
- 4. Perubahan Konstitusi.**
- 5. Larangan Perubahan Konstitusi.**

# **FUNGSI DAN KEGUNAAN KONSTITUSI DALAM NEGARA**

# KEGUNAAN KONSTITUSI




KONSTITUSI MERUPAKAN JAMINAN YANG PALING EFEKTIF DALAM MENJAGA AGAR KEKUASAAN YG ADA DALAM NEGARA TIDAK DI SALAH GUNAKAN DAN HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA TIDAK DILANGGAR, KONSTITUSI SANGAT PENTING ARTINYA BAGI SUATU NEGARA KARENA KEDUDUKANNYA INI DAPAT MENGATUR DAN MEMBATASI KEKUASAN DALAM SUATU NEGARA DAN SUMBER HUKUM YANG TERTINGGI

KONSTITUSI PADA UMUMNYA BERSIFAT KODIFIKASI YAITU SEBUAH DOKUMEN YANG BERISIAN ATURAN UNTUK MENJALANKAN SUATU ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA, NAMUN DALAM PENGERTIAN INI, KONSTITUSI HARUS DIARTIKAN DALAM ARTIAN TIDAK SEMUANYA BERUPA DOKUMEN TERTULIS (FORMAL)

KONSTITUSI HARUS DAPAT DITERJEMAHKAN TERMASUK KESEPAKATAN POLITIK, NEGARA, KEKUASAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KEBIJAKAN

KONSTITUSI MEMUATKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN BENTUK NEGARA YANG DIMAKSUD TERDAPAT BERAGAM BENTUK DAN KOMPLEKSITAS DARI STRUKTURNYA, TERDAPAT KONSTITUSI POLITIK ATAU HUKUM AKAN TETAPI MENGANDUNG PULA ARTI KONSTITUSI LUAS

# TUJUAN KONSTITUSI



**MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA AGAR TIDAK BERTINDAK SEWENANG-WENANG MAKSUDNYA TANPA MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA, KONSTITUSI TIDAK AKAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN BISA SAJA KEKUASAAN PENGUASA AKAN MERAJALELA DAN BISA MERUGIKAN RAKYAT BANYAK.**

**MELINDUNGI HAM MAKSUDNYA SETIAP PENGUASA BERHAK MENGHORMATI HAM ORANG LAIN DAN HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL MELAKSANAKAN HAKNYA.**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN NEGARA MAKSUDNYA TANPA ADANYA PEDOMAN KONSTITUSI NEGARA KITA TIDAK AKAN BERDIRI DENGAN KOKOH.**

# SUMBER HUKUM



SUMBER BENTUK MATERIIL (ISI DALAM  
PEMBENTUKAN HUKUM)

SUMBER BENTUK FORMIL (BENTUK DALAM  
PROSES PEMBENTUKAN HUKUM)

# SUMBER HUKUM MATERIL



SUMBER INI MELIHAT DARI MANA NILAI ATAU ASAS YANG TERDAPAT PADA MATERI ATAU MUATAN DARI PERATURAN

SUMBER MATERIL BERASAL  
TEONOM (*AGAMA*), OTONOM (*MANUSIA DAN  
KEBIASAAN*). DAN HETERONOM (*PENGUASA DAN  
PEMERINTAH*)

# SUMBER HUKUM FORMIL



SUMBER INI BERSIFAT KONGKRIT DAN MELIHAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI ASPEK BENTUK DAN PROSES PEMBENTUKANNYA

## SUMBER FORMIL

APAKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAHIR DAN PEMBENTUKAN MELALUI KAEDAH NORMATIF DAN PROSEDURAL *LEGAL DRAFTING*

# SUMBER HUKUM FORMIL



**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**KONVENSI**

**YURISPRUDENSI**

**PERJANJIAN**

**DOKTRIN**

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH SUMBER HUKUM TERTULIS, YANG DIRUMUSKAN OLEH PENGUSAHA YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT UU

SUMBER HUKUM BENTUK FORMIL, ARTI DIMANA PERATURAN DI LIHAT CARA PEMBENTUKAN DAN DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

SUMBER HUKUM BENTUK MATERIIL, ARTINYA DIMANA PERATURAN DI LIHAT DARI ISI ATAU MATERI HAK DAN KKEWAJIBAN YANG TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUD DAN PANCALISA

# BENTUK DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
  - UNDANG-UNDANG/PERPU
  - PERATURAN PEMERINTAH
  - PERATURAN PRESIDEN
  - PERATURAN DAERAH



**SEMUA PRODUK TERTULIS DIBUAT OLEH LEMBAGA NEGARA YANG BERWENANG BAIK TINGKAT PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

# ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN



ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI YAITU DUA ATURAN HUKUM YANG SATU KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN, MENGATUR HAL YANG SAMA AKAN TETAPI ISINYA BERTENTANGAN

ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS, PERATURAN YANG KHUSUS MENYAMPINGKAN PERATURAN YANG UMUM

ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU MENGALAKAN PERATURAN YANG SEBELUMNYA

ASAS SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU

TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT

# KONVENSI ATAU KEBIASAAN NEGARA

- HUKUM KEBIASAAN NEGARA MERUPAKAN SUMBER HUKUM ADMINISTASI NEGARA
  - KONVENSI BERASAL DARI KEBIASAAN YANG DI LAKUKAN BERULANG-ULANG DALAM BENTU YANG SAMA
  - KONVENSI BERSIPAT TIDAK TERTULIS BERLAKU DALAM MENJALANKAN PEMERINTAH
- KONVENSI INI BERLAKU UNIVERSAL PADA AWALNYA

# PERJANJIAN INTERNASIONAL (TRAKTAT)



TRAKTAT ADALAH PERJANJIAN DI BUAT DUA NEGARA  
ATAU LEBIH, PERJANJIAN INI MENGIKAT SESUAI  
DENGAN BENTUK PERJANJIAN. PERJANJIAN  
INTERNASIONAL MERUPAKAN SUMBER HUKUM BAGI  
NEGARA YANG MEMBUATNYA

BIDANG HUKUM, BIDANG KEAMANAN NEGARA, BIDANG  
PENETAPAN BATAS WILAYAH, BIDANG POLITIK, KEDAULATAN  
NEGARA, BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DLL

# YURISPRUDENSI ATAU PUTUSAN HAKIM



YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM YAITU KUMPULAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH DISUSUN SECARA SISTEMATIS. YURISPRUDENSI MEMPUNYAI SIPAT YANG BERBEDA DENGAN PERATURAN HUKUM DIMANA YURISPRUDENSI KONKRIT DAN INDIVIDUAL, SEDANGKAN PERATURAN HUKUM BERSIPAT UMUM

YURISPRUDENSI MERUPAKAN SUMER HUKUM TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT HAKIM, MELAINKAN HANYA MENGIKAT PARA PIHAK YANG DISEBUT DALAM PUTUSAN. DALAM SISTEM EROPA KONTINETAL HAKIM AKAN TERIKAT KEPADA PUTUSAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA DALAM KASUS YANG SERUPA

# DOKTRIN ATAU PENDAPAT AHLI



DOKTRIN DIARTIKAN SEBAGAI AJARAN ATAU ILMU PENGETAHUAN, MISALNYA PENDAPAT AHLI, HASIL PENELITIAN ILMIAH, TIORI HUKUM. DAN DOKTRIN UNTUK MENGGALI ASAS HUKUM. DOKTRIN MENJADI SUMBER HUKUM FORMIL BILA DOKTRIN HARUS DITERIMA OLEH MASYARAKAT TANPAK MELALUI PPROSES PERUNDANGAN

CONTOH DOKTRIN MISALNYA, ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DANASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

# PERUBAHAN KETATANEGARAAN PASCA AMADEMEN UUD 1945



- SISTEM NEGARA HUKUM
- MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
  - SISTEM OTONOMI DAERAH
  - HAK SOSIAL EKONOMI
- SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
- DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
  - ADANYA LEMBAGA HAM

# KELEMBAGAAN NEGARA



ISTILAH LEMBAGA NEGARA SERING DIARTIKAN ORGAN NEGARAN, KELENGKAPAN ALAT NEGARA, ATAU SERING JUGA DISEBUT ISTILAH LEMBAGA PEMERINTAHAN.

LEMBAGA NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ATAU KONSTITUSI SUATU NEGARA, TERMASUK HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA.

# DALAM TEORI KEKUASAAN ADA TIGA LEMBAGA NEGARA




LEMBAGA LEGISLATIF  
LEMBAGA EKSEKUTIF  
LEMBAGA YUDIKATIF


**(TRIAS POLITICAL MONTESQUIEU).**

TUJUAN ADANYA PEMISAHAN KEKUASAAN INI UNTUK  
TERWUJUTNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN  
TERJADINYA CHECKS AND BALANCES DAN TIDAK  
TERJADINYA ABSOLUTISME KEKUASAAN.

# HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA




# LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945



- MAJELIS PERMUSYAWATAN RAKYAT
  - DEWAR PERWAKILAN RAKYAT
  - DEWAN PERWAKILAN DAERAH
    - PRESIDEN
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  - MAHKAMA AGUNG
  - MAHKAMA KONSTITUSI
    - KOMISI YUDISIAL

# TUGAS LEMBAGA NEGARA



## MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

1. MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR.
2. MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
3. MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UUD.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR.RI)

1. MEMENTUK DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG.
2. MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PRESIDEN DALAM HAL PRESIDEN MENETAPKAN PERPU.
3. MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN UNTUK PERANG, PERJANJIAN ANTAR NEGARA, PENGANKATAN DUTA, AMNESTI, ABOLISI DAN RANCANGAN APBN.
4. MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN DARI BPK
5. MEMILIH ANGGOTA BPK, HAKIM AGUNG, KY, MK, KPU DAN BANWASLU.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPD).

1. MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH.
2. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TERHADAP RUU APBN.
3. MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN DARI BPK.
4. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPDA DPR.RI UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPK.

# **KEKUASAAN LEMBAGA YUDIKATIF.**

## **1. MAHKAMAH AGUNG.**

1. MENGADILI PADA TINGKAT KASASI DAN MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2. MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN GRASI DAN REHABILITAS.
3. MENGAJUKAN TIGA HAKIM KONSTITUSI.

## **2. MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. MENGADILI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.
2. MEMUTUSKAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
3. MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK.

4. MEMUTUSKAN PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU.
5. MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR.RI MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
6. MENERIMA PENGAJUAN USUL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DARI DPR. RI.

### 3. KOMISI YUDISIAL (KY).

1. MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG.
2. MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN , KELUHURAN MARTABAT SERTA PRILAKU HAKIM.

# KEKUASAAN KEHAKIMAN

```
graph TD; A[KEKUASAAN KEHAKIMAN] --> B[WEWENANG MAHKAMAH AGUNG]; A --> C[WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI]; B --> D[PENGADILAN TINGGI]; D --> E[PENGADILAN PERTAMA]; C --> F[PERTAMA DAN TERAKHIR];
```

**WEWENANG  
MAHKAMAH AGUNG**



**PENGADILAN  
TINGGI**



**PENGADILAN PERTAMA**

**WEWENANG  
MAHKAMAH  
KONSTITUSI**



**PERTAMA DAN  
TERAKHIR**

# WEWENANG MAHKAMAH AGUNG



MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG (UU) YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DIATASNYA (KONFLIK PERATURAN)

MEMUTUS PERKARA KONVENSIONAL PADA TINGKAT KASASI YANG DI BAGI ATAS EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN, PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, PERADILAN MELITER, PERADILAN TATA USAHA NEGARA (KONFLIK ANTAR ORANG/LEMBAGA)

# WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI



- MENGUJI UU TERHDAP UUD 1945
- MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
  - MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL
  - MEMUTUS SENGKETA PEMILU
- MEMUTUS PENDAPAT DPR.RI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

# TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN (EKSEKUTIF).

1. MENGAJUKAN RANCANGAN UU KEPADA DPR.RI.
2. MENETAPKAN PP UNTUK MENJALANKAN UU.
3. PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DPR.RI MENYATAKAN PERANG.
4. MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL.
5. MEMBERI GRASI DAN REHABILITAS DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MA.
6. MEMBERI AMNESTI DAN ABOLISI DENGAN PERTIMBANGAN DPR.RI.
7. MEMBERI GELAS, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN LAINNYA.

8. MENANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI MENTERI.
9. MEMBAHAS RANCANGAN UU DENGAN DPR.RI UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA.
11. MENETAPKAN PERPU DALAM KEPENTINGAN TERTENTU.
12. MERESMIKAN ANGGOTA BPK,
13. MENGAJUKAN RANCANGAN UU. APBN KE DPR.RI.
14. MENETAPKAN HAKIM AGUNG
15. MENANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KY.
16. MENGUSULKAN CALON HAKIM MK.

# TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BPK.

1. MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA DPR.RI, DPD.RI DAN DPRD.
2. MEMERIKSA SEMUA PELAKSANAAN APBN.
3. MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TENTANG KEUANGAN NEGARA

# KONSTITUSI DAN UUD

# TUJUAN KONSTITUSI YAITU:

1. MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA AGAR TIDAK BERTINDAK SEWENANG-WENANG MAKSUDNYA TANPA MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA, KONSTITUSI TIDAK AKAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN BISA SAJA KEKUASAAN PENGUASA AKAN MERAJALELA DAN BISA MERUGIKAN RAKYAT BANYAK.
2. MELINDUNGI HAM MAKSUDNYA SETIAP PENGUASA BERHAK MENGHORMATI HAM ORANG LAIN DAN HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL MELAKSANAKAN HAKNYA.
3. PEDOMAN PENYELENGGARAAN NEGARA MAKSUDNYA TANPA ADANYA PEDOMAN KONSTITUSI NEGARA KITA TIDAK AKAN BERDIRI DENGAN KOKOH.

# **FUNGSI KONSTITUSI (JIMLY ASSHIDDIQIE)**

1. **PENENTU DAN PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA.**
2. **MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA**
3. **MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN DENGAN WARGA NEGARA**
4. **MEMBERI LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARA**
5. **SEBAGAI SOCIAL CONTROL**
6. **SEBAGAI ALAT PEREKAYASA DAN PEMBAHARUAN MASYARAKAT**

# KLASIFIKASI KONSTITUSI

1. KONSTITUSI TERTULIS DAN KONSTITUSI TIDAK TERTULIS (*WRITTEN CONSTITUTION AND NO WRITTEN KONSTITUTION*)
2. KONSTITUSI FLEKSIBEL DAN KONSTITUSI RIJID
3. KONSTITUSI DERAJAT TINGGI DAN KONSTITUSI RENDAH
4. KONSTITUSI NEGARA SERIKAT DAN KONSTITUSI NEGARA KESATUAN
5. KONSTITUSI SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DAN KONSTITUSI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

# ***PERUBAHAN KONSTITUSI***

- 1. KEKUASAAN LEGISLATIF. *(BY ORDINARY LEGISLATIF)***
- 2. OLEH RAKYAT MELALUI REFERENDUM**
- 3. MELALUI KONVENSI KETATANEGARAAN**
- 4. USULAN NEGARA BAGIAN**

# NILAI-NILAI DALAM KONSTITUSI



TIDAK ADA KONSTITUSI MAKA NEGARA TIDAK AKAN TERBENTUK, MAKA KONSTITUSI MENEMPATI POSISI YANG SANGAT PENTING DALAM KEHIDUPAN KETATANEGARAAN.

MENURUT STRUYCKEN (*BUKUNYA HET STAATSRECHT VAN HET NEDERLANDEN*) BAHWA UNDANG-UNDANG DASAR SEBAGAI KONSTITUSI TERTULIS MENJADI DOKUMEN FORMAL DAN MENJADI SUMBER HUKUM TERTINGGI.

# ASAS NEGARA HUKUM

NEGARA HUKUM (*THE RULE OF LAW*) INI DIJELASKAN DALAM PASAL 1 AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YAITU, *NEGARA INDONESIA ADLAHA NEGARA HUKUM.*

HAKEKAT DARI NEGARA HUKUM ADALAH SEMUA MASYARAKAT DAN PEJABAT NEGARA MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM, DAN HUKUM HARUS DI BANGUN BERDASARKAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN.

DAN SETIAP WARGANEGARA BERHAK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

# CIRI-CIRI NEGARA HUKUM


1. HAK ASASI MANUSIA
2. PEMISAHAN ATAU PEMBAGIAN KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA YANG BIASA DIKENAL SEBAGAI TRIAS POLITIKA
3. PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. KEADILAN ADMINISTRASI DALAM PERSELISIHAN

# ASAS-ASAS DALAM NEGARA



- ▶ ASAS NEGARA DAN PEMERINTAH
  - ▶ ASAS NEGARA HUKUM
- ▶ ASAS NEGARA DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

**NEGARA SERIKAT / FEDERAL**




**BENTUK NEGARA**



**NEGARA KESATUAN**


# PEMERINTAHAN

BENTUK




KEJARAAN  
REPUBLIK

SISTEM



PRESIDENTIAL  
PARLEMENTER



SEMI/CAMPURAN

# **ASAS NEGARA KESATUAN**

ASAS INI MELIHAT DARI BENTUK NEGARA YANG DICERMINKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ATAU KONSTITUSI SUATU NEGARA.

## **BENTUK NEGARA**

1. NEGARA KESATUAN/REPUBLIK
2. NEGARA SERIKAT

NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MEMILIKI PEMERINTAH PUSAT DAN BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH


NEGARA SERIKAT DIMANA NEGARA TERDIRI DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN

# NEGARA KESATUAN



NEGARA KESATUAN MERUPAKAN NEGARA YANG PEMERINTAH PUSATNYA MEMILIKI KEKUASAAN PENUH DAN MEMEGANG KEDUDUKAN TERTINGGI DALAM PEMERINTAHAN. PADA NEGARA KESATUAN, PEMERINTAH PUSAT DAPAT MELIMPAHKAN WEWENANG KEPADA KABUPATEN, KOTA, ATAU SATUAN PEMERINTAHAN LOKAL. NAMUN, PELIMPAHAN WEWENANG INI TIDAK DIATUR DALAM KONSTITUSI, MELAINKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

# NEGARA KESATUAN MEMPUNYAI CIRI-CIRI:



1. KEDAULATAN NEGARA MENCAKUP KEDALAM DAN KELUAR YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH PUSAT
2. NEGARA MEMPUNYAI SATU UNDANG- UNDANG DASAR, SATU KEPALA NEGARA, SATU DEWAN MENTERI DAN DEWAN PERWAKILAN
3. HANYA SATU KEBIJAKSANAAN YANG MENYANGKUT POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN,

# NEGARA SERIKAT FEDERAL



SUATU NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA, YANG MENJADI NEGARA-NEGARA BAGIAN DARI NEGARA SERIKAT ITU.

## NEGARA SERIKAT MEMILIKI CIRI-CIRI



1. TIAP NEGARA BAGIAN BERSTATUS TIDAK BERDAULAT, NAMUN KEKUASAAN ASLI TETAP ADA PADA NEGARA BAGIAN.
2. KEPALA NEGARA DIPILIH OLEH RAKYAT DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT.



3. PEMERINTAH PUSAT MEMPEROLEH KEDAULATAN DARI NEGARA-NEGARA BAGIAN UNTUK URUSAN KE LUAR DAN SEBAGIAN KE DALAM.
4. SETIAP NEGARA BAGIAN BERWENANG MEMBUAT UUD SENDIRI SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PEMERINTAHAN PUSAT.
5. KEPALA NEGARA MEMILIKI HAK VETO ( (SENAT DAN KONGRES).
6. PEMBATALAN KEPUTUSAN) YANG DIAJUKAN OLEH PARLEMEN

# NEGARA KONFEDERASI



NEGARA KONFEDERASI ADALAH PERSEKUTUAN NEGARA-NEGARA YANG BERDAULAT DAN INDEPENDEN YANG KARENA KEBUTUHAN TERTENTU MEMPERSEKUTUKAN DIRI DALAM ORGANISASI KERJASAMA (*LIGA ARAB, ASEAN, CIS CONFEDERATION OF INDEPENDENT STATE EX UNI SOVIT*)

PERSEKUTUAN INI BANYAK MENGATUR MASALAH EKONOMI, KEAMANAN NEGARA, BUDAYA DAN PENDIDIKAN.

# BENTUK PEMERINTAHAN




## 1. NEGARA KERAJAAN ATAU MONARKHI.

- MONARKHI OBSOLUT
- MONARKHI KONSTITUSIONAL
- MONARKHI PARLEMEN

## 2. NEGARA REPUBLIK

- REPUBLIK ABSOLUT
- REPUBLIK KONSTITUSIONAL
- REPUBLIK PARLEMEN

# BENTUK NEGARA-NEGARA



## NEGARA ARISTOKRASI

DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH BEBERAPA ORANG DAN SIFATNYA BAIK DAN PEMERINTAHANNYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## NEGARA OLIGARKI

DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH BEBERAPA ORANG DAN SIFATNYA JELEK DAN PEMERINTAHANNYA HANYAK DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MEREKA OLEH PEMEGANG KEKUASAAN



## **NEGARA TYRANI**

NEGARA INI DIMANA PEMERINTAHANNYA HANYA DIPEGANG OLEH SATU ORANG TETAPI PEMERINTAHNYA HANYA DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN SI PENGUASA ITU SENDIRI, DAN KESEWENANG-WENANGAN DARI PEMIMPINNYA.

# NEGARA IDEAL MENURUT PLATO




NEGARA YANG MAMPU MENEGAKKAN HUKUM DALAM NEGARANYA DAN MAMU MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA, BAIK DARI SEGI EKONOMI, PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN BUDAYA. NEGARA MENURUT PLATO ADALAH PERWUJUDAN DARI KEADILAN. NEGARA LAHIR KARENA REALITAS DARI MANUSIA YANG SEORANG DIRI TIDAK MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA SENDIRIAN. MANUSIA MEMBUTUHKAN ORANG LAIN, DAN PERLU BERASOSIASI

**NEGARA YANG IDEAL**



**KONSTITUSI**



**DEMOKRASI**

**DEMOKRASI, YAITU PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT MISKIN (JELATA). OLEH KARENA SALAH MEMPERGUNAKANNYA MAKA KEADAAN INI BERAKHIR DENGAN KEKACAUAN ATAU ANARKHI**

# **SISTEM PEMERINTAHAN.**

- SISTEM PRESIDENSIL
- SISTEM PARLEMENTER



## **SISTEM PRESIDENSIL**

DIMANA PEMERINTAHANNYA, PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN PRESIDEN JUGA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAN PRESIDEN SEBAGAI BADAN EKSEKUTIF TIDAK TERGANTUNG KEPADA BADAN LEGISLATIF DAN KEDUDUKAN BADAN EKSEKUTIF LEBIH KUAT. DALAM SISTEM PRESIDENSIL DIMANA SISTEM PEMERINTAHAN TERPUSAT KEPADA PRESIDEN BAIK SEBAGAI KEPALA NEGARA ATAU EKSEKUTIF

# CIRI-CIRI SISTEM PARLEMENTER

1. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA PARLEMEN DAN PEMERINTAHAN TIDAK MURNI TERPISAH.
2. FUNGSI EKSEKUTIF DIBAGI KEDALAM DUA BAGIAN YAITU KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA.
3. KEPALA PEMERINTAHAN DIANGKAT OLEH KEPALA NEGARA.
4. KEPALA PEMERINTAHAN MENGANGKAT MENTERI MENTERI BIASANYA DARI PARLEMEN.
5. MENTERI BIASANYA ANGGOTA PARLEMEN.
6. PEMERINTAH BERTANG JAWAB KEPADA PARLEMEN KARENA TIDAK DIPILIH OLEH RAKYAT.
7. KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT MEMBERI PENDAPAT KEPADA KEPALA NEGARA UNTUK MEMBUBARKAN PARLEMEN.

# SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER



SISTEM PEMERINTAHAN INI ADA PEMISAHAN JELAS ANTARA KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA. PADA UMUMNYA KEPALA NEGARA DIPEGANG OLEH RAJA, RATU DAN PRESIDEN.

KEPALA PEMERINTAHANNYA DIPEGANG OLEH PERDANA MENTERI.

PARLEMEN MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM PEMERINTAHAN DAN PARLEMEN MEMILIKI WEWENANG MENGANGKAT PERDANA MENTERI, DAN DAPAT MENGELUARKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PEMERINTAH

# ASAS NEGARA HUKUM

NEGARA HUKUM (*THE RULE OF LAW*) INI DIJELASKAN DALAM PASAL 1 AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YAITU, *NEGARA INDONESIA ADLAHA NEGARA HUKUM.*

HAKEKAT DARI NEGARA HUKUM ADALAH SEMUA MASYARAKAT DAN PEJABAT NEGARA MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM, DAN HUKUM HARUS DI BANGUN BERDASARKAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN.

DAN SETIAP WARGANEGARA BERHAK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

# DI EROPA DIKENAL DUA TIPE POKOK NEGARA HUKUM



TYPE ANGLO SAXON (INGGRIS, AMERIKA) BERINTIKAN  
*RULE OF LAW*

TYPE EROPA KONTINENTAL (JERMAN, BELANDA,  
BELGIA, SKANDINAVIA), YANG BERDASARKAN  
PADA KEDAULATAN HUKUM  
(*RECHTSOUVEREINITEIT*); JADI BERINTIKAN  
*RECHSTAAT* (NEGARA HUKUM)

# CIRI-CIRI NEGARA HUKUM



1. HAK ASASI MANUSIA
2. PEMISAHAN ATAU PEMBAGIAN KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA YANG BIASA DIKENAL SEBAGAI TRIAS POLITIKA
3. PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN
4. KEADILAN ADMINISTRASI DALAM PERSELISIHAN

# AHLI HUKUM ANGLO SAXON MEMBERI CIRI-CIRI *RULE OF LAW* SEBAGAI BERIKUT.



1. SUPREMASI HUKUM, DALAM ARTI TIDAK BOLEH ADA KESEWENANG-WENANGAN, SEHINGGA SESEORANG HANYA BOLEH DIHUKUM JIKA MELANGGAR HUKUM.
2. KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM, BAIK BAGI RAKYAT BIASA MAUPUN BAGI PEJABAT
3. TERJAMINNYA HAK-HAK MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG ATAU KEPUTUSAN PENGADILAN

## **NEGARA HUKUM FORMAL**

NEGARA YANG MELINDUNGI SELURUH WARGA DAN SELURUH TUMPAH DARAH.

## **NEGARA HUKUM MATERIAL**

NEGARA HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN SELURUH WARGANYA.

# ASAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945

1. ASAS PANCASILA
2. ASAS NEGARA HUKUM
3. ASAS KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI
4. ASAS NEGARA KESATUAN
5. ASAS PEMISAHAN KEKUASAAN DENGAN PRINSIP *CHECK AND BALANCE*

# SISTEM HUKUM PASCA AMADTEMEN UUD 1945

**SISTEM NEGARA HUKUM**

**HAK SOSIAL EKONOMI**

**SISTEM OTONOMI DAERAH**

**SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI**

**KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TERIMA KASIH**